

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 3238.31/EXT-MUTU/IV/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PRIME JAVA
2. Alamat : Dukuh Luwang, Desa/ Klerurahan Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **AUDIT KHUSUS**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-680
  - Masa Berlaku : 02 Desember 2019 – 01 Desember 2025
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 April 2025
6. Hasil Keputusan Audit Khusus :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV PRIME JAVA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 28 April 2025



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI TBK**  
**No.: 156.3/SKEP-MUTU/IV/2025**

**Tentang**

**PENETAPAN HASIL PERUBAHAN RUANG LINGKUP SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV PRIME JAVA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk menjadi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Memperhatikan : Addendum Kontrak No. : 0247. 3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/IV/2025, tanggal 23 April 2025 antara CV PRIME JAVA dengan LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV PRIME JAVA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA

:

Menerbitkan Perubahan Sertifikat Legalitas kepada CV PRIME JAVA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-680, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 01 Desember 2025.

Revisi Sertifikat menjadi :

| Sebelum Perubahan                                                                       |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Alamat                                                                                  | Produk              | Kapasitas            |
| Desa Trangsang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah                        | Furniture dari Kayu | 1.000 M <sup>3</sup> |
| Sesudah Perubahan                                                                       |                     |                      |
| Alamat                                                                                  | Produk              | Kapasitas            |
| Dukuh Luwang, Desa/ Klelurahan Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah | Furniture dari Kayu | 1.000 M <sup>3</sup> |
|                                                                                         | Kerajinan dari Kayu | 15.000 Pcs           |

KETIGA

:

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

:

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PRIME JAVA

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman** fl  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip

**REKOMENDASI UNTUK CV PRIME JAVA**

CV PRIME JAVA selaku pemegang Sertifikat Hasil Hutan wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Dengan adanya komitmen CV Prime Java didalam dokumen SPPL, maka pihak Perusahaan wajib melakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan limbah industri dengan didokumentasikan pengelolaan tersebut meski tidak dilaporkan ke DLH setempat.
2. Memastikan Dokumen Angkut Kayu sudah menggunakan alamat terbaru.